



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Seger Bin Kardjono (alm);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/10 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sawahan RT. 012 RW. 004 Desa Pagerluyung
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEGER BIN KARDJONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SEGER BIN KARDJONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828;
 - Uang tunai senilai Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-21/KT.MKT/Eku.2/05/2023, tanggal 16 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEGER BIN KARDJONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan Sawahan RT 016 RW 004 Desa Pegerluyung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk



Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel terdakwa berperan sebagai pengepul yang menerima titipan tombokan nomor togel dari pengecer atau penombok melalui pesan Whatsapp di 1 (satu) unit HP merek OPPO F9 warna merah dengan nomor perdana IM3 085732484828 milik terdakwa yang selanjutnya titipan togel tersebut dikirimkan melalui pesan Whatsapp ke saksi PRIYO RAHARJO alias BOWER untuk direkap di kertas yang kemudian kertas tersebut disetorkan kepada Bandar yang bernama saudara ASK bg AN;
- Bahwa terdakwa menerima omset dalam permainan judi jenis togel tersebut dalam sekali bukaan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan 10% dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bukaan judi togel dan hasil keuntungan dari permainan judi jenis togel tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berdiri di teras warung kopi saudara ROBIYANTO terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Reskrim Polres Mojokerto Kota berdasarkan informasi masyarakat beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna merah dengan nomor imei 1 864091049502317 dan imei 2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, uang tunai senilai Rp1.093.000,- (satu juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan saja bisa kalah dan menang, dimana maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa SEGER BIN KARDJONO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Merdiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian togel;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.10 WB bertempat di warung kopi Sdr. Robiyanto yang beralamat di Jalan Sawahan RT.016 RW.004 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel selaku pengepul yang menerima titipan judi togel dari pengecer dan dari para penombok;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, uang tunai sejumlah Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan tombokkan judi togel dari para penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi kemudian titipan tombokkan judi togel dari para penombok tersebut direkap di 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828 milik Terdakwa kemudian titipan tombokkan togel tersebut dikirimkan melalui pesan WA ke sdr. Priyo Raharjo alias Bower2 untuk direkap di kertas yang kemudian rekapan kertas tersebut disetorkan kepada bandar yang bernama sdr. Askan;
 - Bahwa perjudian togel tersebut menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk



2. Saksi Dimas Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.10 WB bertempat di warung kopi Sdr. Robiyanto yang beralamat di Jalan Sawahan RT.016 RW.004 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel selaku pengepul yang menerima titipan judi togel dari pengecer dan dari para penombok;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, uang tunai sejumlah Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan tombokkan judi togel dari para penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi kemudian titipan tombokkan judi togel dari para penombok tersebut direkap di 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828 milik Terdakwa kemudian titipan tombokkan togel tersebut dikirimkan melalui pesan WA ke sdr. Priyo Raharjo alias Bower2 untuk direkap di kertas yang kemudian rekapan kertas tersebut disetorkan kepada bandar yang bernama sdr. Askan;
- Bahwa perjudian togel tersebut menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 22.10 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr. Robiyanto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sawahan RT.016 RW.004 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, karena perjudian jenis togel;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri di teras warung kopi sdr. Robiyanto yang beralamatkan di Jl. Sawahan RT 016 RW 004 Ds. Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan ada barang bukti yang ditemukan oleh petugas yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, Uang tunai senilai Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan tombokkan dari para penombok dan pengecer melalui pesan WA di HP OPPO F9 milik terdakwa yang kemudian titipan tombokkan togel tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke sdr. Priyo Raharjo alias Bower2 untuk direkap di kertas yang kemudian rekapan kertas tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama sdr. Askan;
- Bahwa peran terdakwa dalam judi jenis togel adalah sebagai pengepul yang menerima tombokkan togel dari para penombok dan pengecer;
- Bahwa setiap bukaan togel, omzet Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap bukaan judi togel yaitu 10% dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel ini penombok/pembeli tidak selalu menang dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828;
2. Uang tunai senilai Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.10 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr. ROBIYANTO yang beralamat di Jalan Sawahan RT.016 RW.004 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto karena perjudian jenis togel;
1. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, Uang tunai senilai Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor
2. Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang berdiri di teras warung kopi sdr. Robiyanto yang beralamatkan di Jl. Sawahan RT 016 RW 004 Ds. Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima titipan tombokkan dari para penombok dan pengecer melalui pesan WA di HP OPPO F9 milik terdakwa yang kemudian titipan tombokkan togel tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan WA ke sdr. Priyo Raharjo alias Bower2 untuk direkap di kertas yang kemudian rekapan kertas tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama sdr. Askan;
4. Bahwa peran terdakwa dalam judi jenis togel adalah sebagai pengepul yang menerima tombokkan togel dari para penombok dan pengecer;
5. Bahwa setiap bukaan togel, omzet Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap bukaan judi togel yaitu 10% dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa permainan judi togel ini penombok/pembeli tidak selalu menang karena sifatnya untung-untungan;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Seger Bin Kardjono (alm), yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar atau tidak Terdakwa melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur kedua di atas dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. 'Tanpa hak' juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan yang



mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.10 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr. Robiyanto yang beralamat di Jalan Sawahan RT.016 RW.004 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Mojokerto karena ada informasi permainan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, Uang tunai senilai Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa sebagai pengepul yang menerima tombokkan togel dari para penombok dan pengecer melalui pesan WhatsApp di Handphone OPPO F9 milik terdakwa, kemudian titipan tombokkan togel tersebut terdakwa kirimkan melalui pesan WhatsApp ke sdr. Priyo Raharjo alias Bower2 untuk direkap di kertas yang kemudian rekapan kertas tersebut terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama sdr. Askan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari tombokkan yang dikirim ke bandar melalui Priyo Raharjo tersebut Terdakwa memperoleh omzet sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bukaan togel, dengan keuntungan dari setiap bukaan judi togel yaitu 10% dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh penombok/pembeli melalui Terdakwa tidak selalu menang karena sifatnya untung-untungan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan permainan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan bermain judi togel kepada para penombok, Terdakwa mengetahui perbuatannya tanpa alas hak dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun tetap dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di setiap bukaan togel yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, dan oleh karena itu pula keseluruhan unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai pengepul yang menerima tumbokan dari para penombok, namun terdakwa belum pernah dihukum sehingga adil dan tepat apabila putusan yang dijatuhkan bagi Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828, dan uang tunai sejumlah Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seger Bin Kardjono (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor imei1 864091049502317 dan imei2 864091049502309 dengan perdana IM3 085732484828;
- Uang tunai senilai Rp1.093.000,00 (satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi rekapan nomor;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurlaly, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Ttd

Nurlaly, S.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Evi Rahayu, S.H

Hakim Ketua,

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Mjk